



SALINAN

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR : 25 TAHUN 2019

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN
HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

- Manimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbentukan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 1037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSAKALA DESA DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat.
3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai satuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
5. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintah dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah Dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah

- tangga Desanya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.
 10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
 11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antar BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
 14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
 15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
 16. Kewenangan berdasarkan asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
 17. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Sosialisasi dan penyuluhan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan skala lokal desa;
- d. Pernyataan kesediaan sudah diterima oleh desa;
- e. Penyusunan peraturan desa.

BAB III

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kriteria Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, antara lain :

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat;
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

(1) Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul, paling sedikit terdiri dari :

- a. sistem organisasi masyarakat adat;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas desa;
- e. pengembangan peran masyarakat desa.

(2) Kewenangan berdasarkan hak asal-usul setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, antara lain :

- a. Menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
- b. Pembinaan ketentraman masyarakat;
- c. Pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;
- d. Pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
- e. Pengelolaan hutan desa milik Negara;
- f. Pengembangan lembaga-lembaga keuangan desa;

- g. Pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan masyarakat desa;
- h. Peningkatan upaya gotong royong masyarakat;
- i. Pengamanan kekayaan dan aset desa;
- j. Pengelolaan Wilayah Pesisir Pantai Petuanan Desa
- k. Kewenangan hak asal usul lainnya yang merupakan hasil identifikasi dan inventarisasi berdasarkan situasi dan kondisi desa.

BAB IV

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 5

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana ketentuan yang berlaku, paling sedikit terdiri :
- a. Pengelolaan tambatan perahu;
 - b. Pengelolaan pasar desa;
 - c. Pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. Pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
 - f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
 - i. Pengelolaan embung desa;
 - j. Pengelolaan sarana prasarana air minum berskala Desa; dan
 - k. Pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Berdasarkan identifikasi dan inventarisasi kewenangan skala lokal desa yang dilakukan seperti :
- a. Pembangunan jalan-jalan desa;
 - b. Pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk pembangunan desa dan rumah rakyat;
 - c. Usaha ekonomi masyarakat;
 - d. Penegakan hukum dan sistem pengamanan lingkungan;

- e. Pengembangan pusat perekonomian desa, seperti pasar desa, perkoperasian, perbankan dan rumah lembaga keuangan keuangan lainnya;
- f. Pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- g. Melakukan penghijauan desa;
- h. Mengupayakan peningkatan pendidikan nonformal;
- i. Pengembangan industri rumah tangga;
- j. Kerjasama pemasaran produksi pertanian;
- k. Penanganan kebakaran hutan dan lahan;
- l. Pelayanan kesehatan dasar;
- m. Kewenangan lokal berskala desa lainnya yang merupakan hasil identifikasi dan inventarisasi berdasarkan situasi kondisi desa.

Pasal 6

- (1) Pemerintah desa melakukan kewenangan asal usul dan kewenangan skala lokal desa yang menjadi tolak ukur dalam penetapan program pembangunan desa dan pengelolaan serta pedistribusian keuangan desa;
- (2) Pemerintah Desa dapat melaksanakan tugas lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang rincian kewenangan hak asal usul dan skala desa kepada Desa;
- (2) Berdasarkan hasil sosialisasi dan penyuluhan sebagai dimaksud pada ayat (1) pemerintah desa mengajukan usul tentang penetapan kewenangan-kewenangan yang akan dilaksanakan;
- (3) Berdasarkan penetapan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala desa membuat berita acara penerimaan yang ditanda tangani oleh kepala desa dan ketua BPD, serta diketahui oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Apabila mekanisme penyelenggaraan kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 telah terpenuhi, Pemerintah Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Desa tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa ;
- (2) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dengan BPD untuk mendapatkan kesepakatan;
- (3) Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dievaluasi oleh Bupati;
- (4) Peraturan desa yang telah dievaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,

Pasal 9

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan peraturan perundang-undangan di desa, bupati dapat melimpahkan sebagian tugas kepada Camat.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan bagi pelaksana identifikasi dan inventarisasi, serta sosialisasi kewenangan desa menjadi beban APBD Kabupaten;
- (2) Pembiayaan bagi proses sosialisasi, pembuatan berita acara dan penyusunan peraturan desa dibebankan pada APBDesa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala peraturan yang mengatur kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa berdasarkan skala lokal desa, disesuaikan dengan peraturan ini.
- (2) Pemerintah kabupaten memfasilitasi percepatan penyelesaian penetapan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa berdasarkan skala lokal desa.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru
pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

ttd

MOHAMMAD YASIN PAYAPO

Diundangkan di Piru
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH SERAM BAGIAN BARAT

ttd

MANSUR TUHAREA

Salinan Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT



RUSLAN NAI, S.Sos, MH

Pembina

NIP. 19700711 200312 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR
0192.a

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR : 25 TAHUN 2019
TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

I. UMUM

Urusan kewenangan Pemerintah berdasarkan undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan pembaharuan sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terutama penyelenggaraan pemerintahan desa yang sebelumnya diatur dalam undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Olehnya itu pengaturan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan peraturan pelaksanaannya menyebabkan setiap desa untuk terus responsip terhadap perencanaan pembangunan di desa.

Proses perencanaan pembagunan di desa yang akan dilaksanakan harus dibarengi dengan kewenangan-kewenangan yang akan diberikan kepada desa berdasarkan undang-undang yang berlaku. Olehnya diperlukan pedoman pengaturan kewenangan desa, baik berdasarkan asal usul maupun kewenangan berdasarkan skala lokal desa.

Dengan demikian pembentukan peraturan Bupati ini diharapkan memberikan kepastian hukum atas setiap kewenangan yang diberikan baik oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Dst.....

